

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu lembaga keuangan kiranya dihadirkan sebagai salah satu solusi dari adanya suatu permasalahan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Lembaga keuangan disini dapat berupa bank maupun non bank, salah satu lembaga non bank disini adalah koperasi. Koperasi sendiri merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum dimana dalam setiap kegiatannya koperasi selalu berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi masyarakat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi syariah yaitu koperasi yang prinsip kegiatannya, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah.

Begitupun dengan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar, yaitu lembaga keuangan mikro Islam yang menjunjung nilai-nilai syariah dalam kegiatan operasionalnya. Koperasi ini berdiri sejak tahun 2007 atas kerjasama antara pihak pengelola dan juga para anggota koperasi.² Seperti lembaga keuangan pada umumnya, koperasi ini juga memberikan pelayanannya melalui produk koperasi yang mampu menjadi solusi bagi anggota dalam menghadapi permasalahan guna memenuhi kebutuhannya, salah satunya disini yaitu produk penyaluran dana atau pembiayaan.

² Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Anggota
Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

No.	Status Anggota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		L	P	L	P	L	P
1.	Anggota Tetap	15	15	15	15	15	15
2.	Anggota Tambahan	81	66	79	71	71	80
Jumlah Semua		177		180		181	

Sumber : Laporan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar Tahun 2018

Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar awalnya berdiri hanya sebatas untuk membantu anggota tetap yang berjumlah 30 orang. Seiring berjalannya waktu, koperasi bersedia membantu anggota baru atau dalam tabel 1.1 disebut anggota tambahan, namun para anggota tambahan ini harus merupakan rekomendasi dari anggota tetap dan anggota tetap pun sebagai penjaminnya. Sehingga hingga saat ini pun jumlah anggota tetap tidak berubah yaitu sebanyak 30 orang, dan hanya anggota tambahan yang berubah-ubah setiap tahunnya. Lebih dari itu, bahkan tidak semua nasabah yang melakukan transaksi dengan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dapat langsung menjadi anggota. Sebagian besar mereka yang bertransaksi dengan koperasi ini hanya berstatus sebagai calon anggota, sedangkan anggota merupakan mereka-mereka yang memang sudah berhubungan sangat baik dan dekat dengan koperasi.

Tabel 1.2
Perkembangan Pencairan Pembiayaan
Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

No.	Jenis Pembiayaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota
1.	Pembiayaan Ijarah	Rp 392.630.000	353	Rp 141.207.000	195	Rp 296.170.000	188
2.	Pembiayaan Murabahah	Rp 605.256.000	690	Rp 1.027.163.000	957	Rp 739.897.000	848
3.	Pembiayaan Mudharabah	Rp -	0	Rp 44.447.000	13	Rp 24.240.000	22
4.	Pembiayaan Musyarakah	Rp 547.200.000	32	Rp 341.507.000	52	Rp -	0
5.	Pembiayaan Qardh	Rp 408.057.000	167	Rp 139.850.000	197	Rp 575.873.760	102
6.	Pembiayaan Rahn	Rp -	0	Rp 18.169.000	18	Rp 168.460.000	186
	Total	Rp 1.953.143.000	1242	Rp 1.712.343.000	1432	Rp 1.804.640.760	1346

Sumber : Data Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

Data diatas merupakan jumlah pembiayaan pokok yang telah dicairkan koperasi selama 3 tahun terakhir. Nilai pembiayaan ini mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dilihat dari total pembiayaan secara keseluruhan, tahun 2016 koperasi mampu mencairkan pembiayaan hingga 1,9 miliar namun nilai ini turun di tahun 2017 menjadi 1,7 miliar dan tahun 2018 koperasi kembali bangkit dengan mencairkan pembiayaan senilai 1,8 miliar. Perkembangan nilai pembiayaan tersebut juga tidak luput dari perkembangan jumlah anggota dan calon anggota pembiayaan. Berbeda dengan nilai pembiayaan dimana nilai tertinggi pada tahun 2016, jumlah anggota dan calon anggota terbanyak selama tiga tahun terakhir terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1432 anggota dan calon anggota. Jumlah tersebut lebih unggul dari tahun 2016 yaitu 1242 anggota dan calon anggota dan di tahun 2018 dengan 1346 anggota dan calon anggota. Namun secara keseluruhan jumlah pembiayaan dan anggota atau calon anggota terbanyak berada pada akad murabahah.

Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau yang biasa disebut BMT UGT Sidogiri merupakan koperasi syariah yang telah beroperasi sejak tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 di Surabaya.² Untuk daerah Blitar sendiri terdapat empat kantor BMT UGT Sidogiri yang tersebar di Kota dan Kabupaten Blitar diantaranya yaitu Kantor Cabang Lodoyo, KCP Kanigoro, KCP Kesamben, dan KCP Sukorejo. BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo sendiri baru beroperasi sejak tahun 2014.³

² Sekilas Sejarah BMT UGT Sidogiri dalam <https://bmtugtsidogiri.co.id>, diakses pada 23 Januari 2019.

³ Wawancara dengan Bapak Mokh. Ishom selaku Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Tabel 1.3
Perkembangan Pembiayaan
BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

No.	Jenis Pembiayaan	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota	Jumlah Pembiayaan	Jumlah Anggota
1.	Pembiayaan Bai Bitsamanil Ajil	Rp 22.254.500	16	Rp 24.574.600	5	Rp 32.950.000	2
2.	Pembiayaan Murabahah	Rp 448.573.600	328	Rp 454.294.600	173	Rp 355.410.000	157
3.	Pembiayaan Qardh	Rp 8.021.900	18	Rp 11.532.200	19	Rp 765.000	1
4.	Pembiayaan Multijasa	Rp 220.185.580	196	Rp 240.783.885	182	Rp 121.641.700	122
5.	Pembiayaan Mudharabah	Rp -	-	Rp 65.000.000	3	Rp 2.000.000	2
	Total	Rp 699.035.580	558	Rp 555.401.150	382	Rp 512.766.700	284

Sumber : Data BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Data diatas merupakan plafond pembiayaan yang dicairkan BMT setiap tahunnya. Berdasarkan total pembiayaan secara keseluruhan dapat dilihat bahwa selama 3 tahun terakhir BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar mengalami penurunan dalam penyaluran pembiayaannya. Apabila dilihat penyaluran pada setiap akadnya hanya pembiayaan bai bitsamanil ajil yang mengalami peningkatan, selebihnya mengalami penurunan. Jumlah penurunan setiap tahunnya tentu sangat fluktuatif, yang mencolok disini pembiayaan mudharabah yang tidak ada pencairan di tahun 2016 dan mampu mencairkan 65juta di tahun 2017 akan tetapi di tahun 2018 hanya mampu mencairkan 2juta rupiah. Hal ini memang bisa saja terjadi karena memang jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan koperasi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota, sehingga tidak ada jumlah minimum dalam penyaluran pembiayaan ini.⁴

BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar selama 3 tahun terakhir ini kiranya mengalami masa yang kurang menguntungkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota pembiayaan pada setiap tahunnya yang juga mengalami penurunan, bahkan nilai jumlah anggota menurun tidak sedikit. Secara keseluruhan di tahun 2017 jumlah anggota pembiayaan turun hingga 176 orang dari tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2018 jumlah anggota pembiayaan turun hingga 98 orang. Bahkan dari setiap akadnya tidak ada peningkatan jumlah anggota, semua mengalami penurunan.

⁴ Wawancara dengan Bapak Nazizul Farkhan selaku karyawan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Secara singkat, pembiayaan dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁵ Sedangkan al-mudharabah, secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu shahibul maal yang bertanggungjawab menyediakan modal secara keseluruhan dan selanjutnya akan dikelola oleh pihak lainnya.⁶

Berkaitan dengan akad mudharabah, kekhawatiran yang dialami Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar adalah ketika anggota dan calon anggota tidak jujur dalam menyampaikan hasil usaha kepada pihak koperasi. Ketika usaha baru berjalan anggota dan calon anggota tentu tidak akan ragu dalam menyampaikan pendapatan yang diterimanya, namun ketika usaha anggota dan calon anggota sudah mulai maju dan berkembang bagi hasil yang diterima koperasi tetap tidak berbeda dengan sebelumnya, artinya disini terdapat potensi anggota dan calon anggota memanipulasi hasil usaha sedangkan pihak koperasi juga tidak memungkinkan melakukan pengawasan rutin kepada anggota dan calon anggota. Hal ini menjadikan koperasi sulit mengembangkan produk dari akad mudharabah ini.⁷

Meskipun sangat sulit dikembangkan, namun Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar tetap menjalankan pembiayaan dengan akad

⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal 1-2.

⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 95.

⁷ Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

mudharabah ini. Alasannya, pihak lembaga mengakui bahwa mudharabah adalah akad yang paling adil, akad yang benar-benar syar'i, dan koperasi sendiri tentu ingin mewujudkan nilai syariah pada kegiatan operasionalnya.⁸

Selanjutnya, menyinggung sedikit mengenai analisis kelayakan pembiayaan dikatakan bahwa hal ini sudah merupakan SOP yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar ini. Namun ada beberapa pengecualian terhadap para anggota yang benar-benar membutuhkan dana, dimana lembaga ini akan tetap mencairkan dana pinjaman. Sedangkan untuk pembiayaan bermasalah sendiri lembaga memiliki beberapa alternatif dalam penyelesaiannya dengan mempertimbangkan akad apa yang digunakan dalam pembiayaan tersebut.⁹

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar tidak sama baik dari segi analisis kelayakannya bahkan hingga penanganan masalahnya. Menariknya disini adalah apa yang menjadi pertimbangan koperasi hingga pembiayaan mudharabah sangat kecil penyalurannya, apakah memang kurangnya minat anggota terhadap produk pembiayaan ini atau mungkin sulitnya mencari anggota pembiayaan mudharabah yang memenuhi kriteria. Meskipun begitu, awalnya BMT UGT Sidogiri masih mengusahakan untuk menerapkan akad ini karena sejalan dengan KSU Syariah Al- Mizan, BMT UGT Sidogiri juga menganggap bahwa akad mudharabah merupakan akad

⁸ Wawancara dengan Bapak Moch. Isnan Tjipto Nugroho selaku Manajer Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

⁹ Wawancara dengan Bapak Mokh. Ishom selaku Kepala BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

yang benar-benar syar'i dan melalui akad ini prinsip syariah dalam lembaga keuangan Islam mampu diterapkan dengan sebenar-benarnya.

Lebih dalam mengenai pembiayaan, dikatakan dalam suatu literatur bahwa pendapatan terbesar suatu lembaga keuangan adalah berasal dari kegiatan pembiayaan baik dari bunga dalam lembaga keuangan konvensional dan dari nisbah bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan pembiayaan, risiko yang harus ditanggung dalam kegiatan pembiayaan juga bukan merupakan risiko kecil.

Dalam lembaga keuangan, risiko dapat diartikan sebagai suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan lembaga keuangan tersebut. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Untuk menghadapi hal tersebut tentunya lembaga keuangan akan menerapkan suatu manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.¹⁰

Untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi maka dalam menyalurkan dananya suatu lembaga keuangan harus mampu mempertimbangkan apakah transaksi yang dilakukan akan menguntungkan atau malah mungkin menjadi masalah dikemudian hari. Dalam hal ini suatu

¹⁰ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 255.

lembaga keuangan tentu harus memiliki kriteria mengenai bagaimana mereka akan menyalurkan dananya kepada orang yang dipandang tepat, salah satunya yaitu dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan.

Tabel 1.4
Persentase Kolektabilitas Pembiayaan
Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
2016	55,97%	3,56%	5,02%	35,45%
2017	37,34%	7,77%	10,99%	43,90%
2018	54,06%	6,06%	6,06%	33,82%

Sumber : Data Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar

Data kolektabilitas pembiayaan tersebut merupakan rekapitulasi kolektabilitas saldo keseluruhan pembiayaan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar. Pada tahun 2016 saldo keseluruhan pembiayaan sejumlah Rp. 1.861.298.434,98, tahun 2017 saldo keseluruhan pembiayaan sejumlah Rp. 1.982.477.299,77, dan di tahun 2018 saldo keseluruhan pembiayaan sejumlah Rp. 2.204.169.923,77. Berdasarkan data kolektabilitas pembiayaan tersebut, Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar kiranya masih memiliki beberapa masalah dalam kegiatan pembiayaan yang disalurkan. Dapat dilihat bahwa kategori macet cukup memiliki persentase yang tinggi, terlebih pada tahun 2017, bahkan persentase kategori macet berada

di angka 43,90% atau senilai Rp. 870.249.055,45 dan ini lebih tinggi dari kategori lancar yang hanya di angka 37,34% atau senilai Rp. 740.340.336,00. Akan tetapi selama tiga tahun terakhir, kiranya koperasi mampu mengurangi jumlah pembiayaan kategori macet setiap tahunnya. Hal ini dapat dikatakan bahwa koperasi mampu mengurangi permasalahan mengenai pembiayaan bermasalah dan hal inilah yang akan menjadi ketertarikan peneliti untuk lebih dalam mengetahui langkah koperasi dalam menangani pembiayaan bermasalah.

Tabel 1.5
Persentase Kolektabilitas Pembiayaan
BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Tahun	Lancar	DPK (Dalam Pengawasan Khusus)	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	NPL
2016	38,55%	44,79%	5,91%	3,99%	6,76%	16,66%
2017	31,93%	25,40%	17,82%	2,30%	22,55%	42,67%
2018	29,64%	12,41%	15,40%	3,51%	38,84%	57,75%

Sumber : Data BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar

Data tersebut merupakan persentase kolektabilitas keseluruhan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar. Pada tahun 2016 jumlah keseluruhan pembiayaan adalah Rp. 1.509.045.389,00, tahun 2017 jumlah keseluruhan pembiayaan adalah Rp. 1.524.226.414,00, dan tahun 2018 jumlah keseluruhan pembiayaan adalah Rp. 1.205.943.238,00. Dalam

data tersebut, terlihat NPL atau pembiayaan bermasalah pada BMT UGT Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar setiap tahunnya mengalami kenaikan bahkan cukup tinggi. Di tahun 2018 sendiri jumlah pembiayaan bermasalah terlihat 57,75% atau senilai Rp. 696.445.947,00, nilai ini bahkan lebih tinggi dari pembiayaan kategori lancar. Seperti yang dikatakan sebelumnya, lembaga saat ini akan lebih memperhatikan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada anggota, hal ini mungkin sebagai langkah lembaga untuk terus menekan jumlah pembiayaan bermasalah.

Analisis kelayakan pembiayaan dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of economy*. Apabila memenuhi kelima prinsip tersebut kiranya pembiayaan yang disalurkan pihak lembaga keuangan dapat dikatakan tepat sehingga dapat mengurangi terjadinya risiko-risiko yang dapat merugikan atau dengan kata lain analisis ini dapat dijadikan salah satu bentuk antisipasi lembaga keuangan sebelum menyalurkan dananya.

Analisis ini perlu dilakukan karena dana yang disalurkan lembaga keuangan atau dalam hal ini koperasi tidak serta merta merupakan dana milik koperasi. Koperasi memiliki tanggungjawab mengembalikan dana yang disalurkan kepada anggota pemilik dana karena dana tersebut merupakan dana milik anggota lain yang menyimpan dananya ke pihak koperasi. Apabila sewaktu-waktu pihak pemilik dana mengambil dananya maka pihak koperasi mampu memenuhi permintaan tersebut. Lebih dari itu, pihak pemilik dana juga

memiliki hak berupa keuntungan karena telah menginvestasikan dananya pada koperasi tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, kiranya analisis kelayakan pembiayaan merupakan hal yang harus dilakukan sebelum menyalurkan pembiayaan kepada anggota koperasi. Selain untuk mengenali anggota dan usaha yang dibiayai hal ini mungkin dapat menjadi salah satu bentuk antisipasi risiko yang mungkin terjadi pada kegiatan penyaluran dana yang dilakukan. Maka disini peneliti membahas mengenai **“Studi Analisis Kelayakan Pembiayaan Mudharabah dalam Manajemen Risiko di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar”** guna mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan koperasi dalam memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah kepada anggotanya, tentunya hal ini merupakan salah satu bentuk upaya manajemen risiko yang dilakukan koperasi tersebut.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana prosedur analisis kelayakan pembiayaan mudharabah dalam manajemen risiko di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana proses manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi

Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar?

3. Apa sajakah kendala yang dihadapi Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan mudharabah?
4. Apa sajakah solusi yang diterapkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar atas kendala yang dihadapi dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan mudharabah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji prosedur analisis kelayakan pembiayaan mudharabah dalam manajemen risiko di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar.
2. Untuk mengkaji proses manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Capem Sukorejo Kota Blitar.
3. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan

Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan mudharabah.

4. Untuk mengkaji solusi yang diterapkan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar atas kendala yang dihadapi dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan mudharabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat diterapkan dalam pembelajaran lebih lanjut.

2. Manfaat Praktik

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai penerapan prosedur analisis kelayakan pembiayaan dan proses manajemen risiko.
- b. Bagi Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar, dapat dijadikan sebagai bentuk evaluasi dalam menganalisis kelayakan pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah dan penerapan manajemen risiko sehingga dapat menjadi bentuk pengendalian terhadap kemungkinan masalah yang akan timbul.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan rujukan sebagai sumber informasi dan bahan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat lebih dikembangkan secara mendalam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi diatas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah dalam judul tersebut.

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Studi

Studi adalah kajian, telaah ilmiah.¹¹

b. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹²

c. Kelayakan

Kelayakan adalah kepatutan, kewajaran, perihal pantas.¹³

¹¹ Ananda Santoso dan S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika Putra Press, t.t.), hal. 482.

¹² *Ibid.*, hal. 27.

¹³ *Ibid.*, hal. 303.

d. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sistem keuangan yang berfungsi untuk memobilisasi dana dari unit ekonomi yang surplus dana dan menyalurkannya pada unit yang membutuhkan dana.¹⁴

e. Mudharabah

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Akad mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹⁵

f. Manajemen

Manajemen adalah pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan.¹⁶

g. Risiko

Risiko adalah sesuatu yang kurang menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan.¹⁷

2. Penegasan Istilah Operasional

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa suatu risiko tidak dapat dihindari namun dapat untuk diantisipasi. Salah satu langkah dalam mengantisipasi risiko yang muncul dalam suatu lembaga

¹⁴ Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hal. 215.

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah...*, hal 183.

¹⁶ Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia...*, hal. 323.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 445.

keuangan khususnya dalam hal risiko pembiayaan yaitu dengan melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan dapat dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip kelayakan pembiayaan yang terdiri atas 5C, yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*. Pada penelitian ini akan diketahui bagaimana prosedur analisis kelayakan pembiayaan yang dilakukan lembaga sehingga mampu menjadi salah satu bentuk langkah manajemen risiko bagi lembaga keuangan itu sendiri.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan dalam penelitian ini, nantinya akan terbagi menjadi 6 bab yang meliputi :

- BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini akan diuraikan berbagai teori mengenai koperasi syariah, manajemen risiko, pembiayaan mudharabah, dan analisis kelayakan pembiayaan, dimana teori tersebut akan digunakan sebagai bahan acuan dalam membahas masalah yang diangkat. Selain itu pada bab ini juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka berfikir teoritis.
- BAB III Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai data-data yang digunakan dalam penelitian. Hal ini meliputi pendekatan dan jenis

penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, bab ini terdiri atas paparan data dan hasil temuan selama kegiatan penelitian.

BAB V Pembahasan, bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan tentunya mengenai analisis kelayakan pembiayaan mudharabah yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Syariah Al Mizan Wlingi Blitar dan Baitul Maal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri KCP Sukorejo Kota Blitar dengan memperhatikan apakah analisis tersebut efektif sebagai salah satu bentuk manajemen risiko pada kedua koperasi tersebut.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran.